

Tren Penelitian Hukum dan Perlindungan dalam Transaksi COD E-Commerce di Indonesia

Oleh:

Tegar Christianto Bagaskara

Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

Pendahuluan

- Pesatnya perkembangan E-Commerce terutama pada sistem pembayaran yang disediakan dengan skema Cash On Delivery (COD) sehingga menjangkau transaksi antara penjual dan pembeli
- Penggunaan Sistem Pembayaran COD pada transaksi online di Indonesia masih sering mengalami banyak masalah, karena kurang pemahamnya masyarakat terkait penggunaannya sehingga merugikan kurir yang dimana kurir hanya sebagai orang yang menjadi jembatan antara penjual dan konsumen
- Hak dan kewajiban penjual dan konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- bagaimana tren penelitian hukum pada transaksi di e-commerce pada metode pembayaran cash on delivery?

Metode

- Penelitian menggunakan analisis deskriptif dari data yang diperoleh. Penelitian menyajikan hasil penelusuran mengenai tren penelitian hukum pada transaksi di e-commerce pada metode pembayaran cash on delivery. Dengan menggunakan metode penelusuran kuantitatif literatur review legal research dengan pengambilan data dari dua database elektronik yaitu Google Scholar, dan Lens.org. Dengan kata kunci yang digunakan Adalah “Cash On Delivery”, “e-commerce”, dan “perlindungan hukum kurir”. Artikel yang dipilih adalah artikel yang sesuai dengan kriteria dengan batas waktu penerbitan jurnal maksimal 5 tahun (2019-2024)

Skema Pembayaran COD DI E-Commerce

Pembeli menyetujui menggunakan system pembayaran COD



Penjual mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi



Barang dikirim ke alamat pembeli melalui kurir



Pembeli wajib melakukan pembayaran barang kepada kurir



Apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang diantar pembeli dapat mengajukan pengembalian barang

Penelitian Terdahulu

- “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Jasa Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Secara Cash On Delivery”

Fokus penelitian tersebut adalah lebih berfokus terkait Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi COD dan menganalisis perlindungan hukum bagi kurir serta penyelesaian sengketanya

Penelitian Terdahulu

- Evaluasi Sistem Cash On Delivery: Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik DI Indonesia

Penelitian tersebut berfokus untuk mengetahui kekurangan sistem transaksi online terutama penggunaan sistem pembayaran COD di Indonesia dan peran hukum dalam mengevaluasi kekurangan sistem pembayaran COD


Penelitian Terdahulu

- “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PAKET DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)”

Penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana hukum melindungi kurir dalam kegiatan jual-beli online terutama pada metode pembayaran COD.

Hasil Dan Pembahasan

■ E-Wallet ■ Transfer Bank ■ Debit/Kredit ■ Cash On Delivery




Pembahasan

- E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya yang terhubung ke Internet. Praktik e-commerce menghemat biaya transaksi, menghilangkan kendala lokasi dan waktu, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli, serta meningkatkan periklanan dan transportasi.
- Metode pembayaran dengan Cash on Delivery (COD) dinilai sangat penting untuk memberikan kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha terhadap produk yang dipesan dan memudahkan mereka melakukan pembayaran secara tunai pada saat produk diterima..
- Prinsip itikad baik harus dipatuhi dalam pelaksanaan perjanjian e-commerce, khususnya bagi konsumen yang memanfaatkan fitur COD, agar tidak bertindak sembarangan yang merugikan pelaku usaha.
- Dari sisi hukum menunjukkan bahwa hukum harus berperan aktif dalam mengevaluasi sistem pembayaran COD, dengan cara menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban kurir diakui dan dilindungi dengan baik.

Lanjutan

- Aturan perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan, selain itu diperlukan upaya terpadu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem COD. Hal ini mencakup edukasi yang lebih baik bagi masyarakat mengenai tata cara dan kebijakan COD, pembaruan regulasi yang menyeragamkan aturan antar marketplace, serta mekanisme perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi kurir.
- pentingnya pembaruan hukum dan penyeragaman regulasi antar marketplace mengenai regulasi terkait sistem COD. Karena regulasi yang tidak konsisten dan tidak jelas mengenai tanggung jawab kurir dalam sistem COD menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kurir.

Skema Transaksi Online



Skema Retur Atau Pengembalian Barang

Proses pengembalian barang dengan metode COD sama dengan pengembalian barang dengan metode pembayaran lainnya. Pembeli bisa mengajukan pengembalian barang dan penjual akan menerima notifikasi, Setelah itu, pembeli bisa melakukan konfirmasi dengan penjual apakah barang yang dibeli akan diganti dengan barang lainnya atau memutuskan untuk pengembalian dana ke pembeli.

Kesimpulan

- para peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian terkait perkembangan sistem pembayaran *cash on delivery* pada *e-commerce* yang ditandai dengan jumlah artikel yang paling dominan, sebagian besar studi tentang identitas sistem pembayaran COD menerapkan metode Yuridis Normatif menggunakan metode pendekatan aturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan secara konseptual. Hal ini tentunya meliputi beberapa aspek seperti Perkembangan *E-commerce* di Indonesia, Penggunaan sistem pembayaran, Sengketa yang terjadi pada penggunaan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* di *E-commerce*, serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat di lingkaran transaksi *E-commerce*. Tren penelitian hukum pada transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran COD di Indonesia menunjukkan pergeseran dari identifikasi masalah menuju perumusan solusi konkret. Tren ini mencakup upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum, memperjelas regulasi, dan mengadaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen dalam era digital.

Referensi

- [1]M. Bilal and I. B. Santoso, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD),” *JUSTITIA J. Ilmu Huk. Dan Hum.*, vol. 6, no. 2, pp. 339–339, Aug. 2023, doi: 10.31604/justitia.v6i2.339-349.
- [2]S. Silviasari, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY.” Dec. 28, 2019. [Online]. Available: <https://lens.org/000-650-666-792-230>
- [3]T. Tendiyanto, D. T. Istiqamah, and S. Suwandoko, “Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery,” *JCIC J. CIC Lemb. Ris. Dan Konsult. Sos.*, vol. 5, no. 1, pp. 39–44, Mar. 2023, doi: 10.51486/jbo.v5i1.89.
- [4]H. A. Wirotomo, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Jasa Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Secara Cash On Delivery,” *J. Studi Huk. Mod.*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Apr. 2024, Accessed: Jul. 24, 2024. [Online]. Available: <https://journalpedia.com/1/index.php/jshm/article/view/1188>
- [5]S. Gulo, “transaksie-commerce dengan sistem cash on delivery dalam persepektif peraturan perundang undangan di indonesia,” other, hukum, 2021. Accessed: Jul. 24, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unja.ac.id/24144/>
- [6]Setjoatmadja, S., & Puspitasari, D. (2024). Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari KUHPerdara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4443-4457.
- [7]Andani, S. T. (2022). Perlindungan Yuridis Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga).
- [8]I. W. G. Wiryawan, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi e-commerce dengan Sistem COD (Cash On Delivery).” Sep. 28, 2021. [Online]. Available: <https://lens.org/023-206-676-981-151>

Refrensi

- [9]Tyaningsih, S., & Prastyanti, R. A. (2023). Perspektif Hukum Terhadap Pembatalan Pembayaran Konsumen dalam E-Commerce Menggunakan Cash On Delivery (COD). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- [10]R. K. Darmanto, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA PENGIRIMAN BARANG (KURIR) DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DIKAITKAN DENGAN KUHPER PASAL 1792," *JUSTITIA J. Ilmu Huk. Dan Hum.*, vol. 6, no. 2, pp. 459–459, Aug. 2023, doi: 10.31604/justitia.v6i2.459-467.
- [11]Azriel, N., Apriani, R., & Singadimedja, H. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Paket Dalam Transaksi E-Commerce Menggunakan Sistem Cod (Cash On Delivery). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5264-5269.
- [12]Pardede, G. E., & Sujanto, F. (2022). Urgensi penyeragaman kebijakan cod pada marketplace indonesia demi mewujudkan perlindungan hukum. *Journal of Economic and Business Law Review*, 2(2), 73-89.
- [13]Simbolon, F. A., & Rosando, A. F. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Retur Barang Sistem Cash On Delivery (COD). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10509-10526.
- [14]Silviasari, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery. *Media of Law and Sharia*, 1(3), 151-161.
- [15]Perujukan, S. (2022). Evaluasi Sistem Cash On Delivery: Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *History*, 2(2).".
- [16]D. L. Magviro and Y. Amali, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PAKET DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)," *J. SAINS Stud. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 1166–1173, Oct. 2023, doi: 10.61722/jssr.v1i1.449.

